



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Uj. Pandang/27 Maret 1980, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Permata Hijau Permai, Blok L, Nomor 5, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Nico Senjaya, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Kantor Pengacara NICO SENJAYA & REKAN, Green Royal Condo House, Green Royal 06 / 18C, Jl. Aseni Raya No. 88-89, kelurahan Semanan, kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11850 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0025 / SK-PDT-V / NS / GR / 2024, tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Oktober 1976, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Petojo Binatu Gg III / 8, RT.010/RW. 008, kelurahan Petojo Utara, kecamatan Gambir – Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 365/Pdt G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Nomor 365/Pdt G/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **20 Juni 2024**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 365/Pdt G/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2002, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di hadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha pada Vihara Avalokiteavara, Mangga Besar, Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3994 / I / 2002, tanggal 04 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama : **1/** XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 06 Juli 2003, **2/** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, tanggal 01 November 2008.
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan berjalan harmonis, hingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, walaupun sekali-kali terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut masih dapat diatasi oleh Penggugat maupun Tergugat.
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2022, cekcok antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi, namun Penggugat selalu tetap berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sikap dan kelakuan Tergugat selalu menimbulkan suasana permusuhan dan pertengkaran terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang suami terhadap istrinya, bahkan di setiap pertengkaran Tergugat sering melakukan Tindakan pemukulan terhadap diri Penggugat, dan Tergugat selalu memperbesar masalah yang sebenarnya masalah tersebut masih dapat diatasi bersama – sama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Ranjang dikarenakan Penggugat



sudah tidak sanggup lagi atas Sikap Tergugat yang selalu melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran.

5. Bahwa pada Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dikarenakan Tergugat telah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka lebam pada beberapa bagian tubuh Penggugat yang hingga saat ini masih dirasakan sakit pada bekas luka lebam tersebut, dan diketahui Tergugat sudah sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sejak lama, akan tetapi Penggugat masih memberikan maaf kepada Tergugat guna mempertahankan Perkawinannya.
6. Bahwa sejak Februari 2023, sejak terjadinya Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka lebam pada beberapa bagian tubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama saudara Penggugat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan menyelamatkan Mental dan / atau Psikis terhadap diri Penggugat sendiri, sehingga Penggugat sudah pisah Rumah dengan Tergugat lebih kurang selama \pm 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menunjukkan Itikad Baik dihadapan Penggugat maupun dihadapan anak – anak yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah Suami dan Ayah yang baik, melainkan Tergugat terus menunjukkan sikap Tidak patut ditiru dan dicontoh oleh anak-anaknya, sehingga hal tersebut memberikan dampak buruk bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat oleh karena sikap Tergugat membuat Trauma tersendiri bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena sikap Tergugat yang Tidak baik Mental dan / atau Psikis Penggugat sangatlah terganggu.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan juga disebabkan karena adanya perbedaan pola pikir, prinsip, dan sifat egois dari Tergugat serta tidak terbentuknya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau menerima pendapat atau masukan yang diberikan dan dianggap baik oleh Penggugat, Tergugat selalu menganggap remeh dan angin lalu saja,



sedangkan sebaliknya Tergugat merasa yakin dan selalu merasa benar setiap berbicara atau memberikan pendapatnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sama sekali tidak pernah dihargai oleh Tergugat baik sebagai seorang isteri maupun sebagai ibu dari anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa dengan sikap yang ditimbulkan Tergugat dalam keseharian di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat masih tetap bersabar dan mengalah, Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinannya, bahkan beberapa saudara Tergugat maupun saudara Penggugat selalu menasehati Tergugat dan Penggugat, agar dalam menjalankan suatu rumah tangga harus selalu saling menghormati dan menyayangi satu sama lainnya, sebagaimana yang telah dijalankan para saudara Penggugat dan Tergugat sampai dihari tuanya selalu rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Kemudian berdasarkan pasal 19 ayat F. PP No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.**

9. Bahwa Tergugat tidak dapat lagi diharapkan menjadi suami dan ayah yang baik, Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan kelakuan buruknya bersikap emosional dan bertemperamen tinggi, Tergugat tidak lagi memperdulikan keutuhan rumah tangga dan selalu menciptakan suasana permusuhan terhadap Penggugat, saat inipun Penggugat merasa takut dan tertekan melihat sikap Tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:



“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “.

10. Bahwa karena cekcok antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi dan bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga didalam rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, karenanya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat, sebagai seorang suami Tergugat hanya sesekali memberikan nafkah materi kepada Penggugat sebagai isterinya, dan pemberian nafkah dari Tergugat terbilang jauh dari kata cukup, oleh karena hal tersebut selebihnya Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, padahal Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya dari usahanya.
13. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat / otentik, karenanya mohon agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad).

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon diputuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan ini tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan Akta Perceraianya.
4. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad).
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. _____

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan namun selanjutnya setelah proses Mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun untuk itu pihak Tergugat telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 19 Agustus 2024, Relas Panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 26 Agustus 2024 dan Relas Panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir di persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. Toni Irfan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tanggal **06 Agustus 2024**, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil (gagal), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap kepada isi gugatannya tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup,

Halaman 6 Putusan Nomor 365/Pdt G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K.: 3171016703800004, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 0941851/X/2002, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha pada Vihara Avalokiteavara, Mangga Besar, Jakarta Barat, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 3994/II/2002, tanggal 04 Oktober 2002, perkawinan antara: **XXXXX / JAP, XXXXX**, (Tergugat) dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX / Liem, Liliana** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 3171010903095459, atas nama Kepala Keluarga **XXXXX**, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.689/U/JP/2003, tanggal 07 Agustus 2003, atas nama: **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2003, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28691 / KLU / JP / 2008, tanggal 19 November 2008, atas nama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki - Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 November 2008, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy dari Print Out Photo Luka - Luka lebam pada bagian-bagian tubuh Penggugat, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **XXXXX**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi bersama keluarganya menghadiri saat dilakukan Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Pemberkatan Perkawinan dilakukan di Vihara di daerah Mangga Besar, Jakarta Barat;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yang diberi nama : **1/** XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, tahun 2003, **2/** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tahun 2008;
- Bahwa dari sejak awal – awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja ;
- Bahwa puncaknya Perselisihan terjadi disekitar awal tahun 2023, pada saat itu Penggugat hendak meminjam Uang kepada saksi untuk keperluan Anak-Anaknya, oleh karenanya saksi menanyakan kemana Tergugat?, dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah pulang ke Rumah Orang Tua Penggugat di Kota Makassar bersama Anak-Anak dikarenakan sudah tidak tahan dengan Sikap Tergugat yang sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan aru terjadi saat itu saja, melainkan saksi bersama keluarganya sering mencoba untuk mempersatukan antara Penggugat dengan Tergugat agar tidak terjadi Pertengkaran terus menerus, akan tetapi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya bisa di redam pada saat itu saja, tidak lama setelah dilakukan Upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi dan puncaknya adalah sekitar tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang hingga saat selama kurang lebih \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat terjadi puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan telah Pisah Rumah hingga saat ini, Penggugat



memilih untuk tinggal di Rumah Oran Tua Penggugat di Kota Makassar bersama dengan Anak-Anaknya;

- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak bekerja dan Tidak memberi Nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi sering mendengar keluhan Penggugat kalau Tergugat sering memulai pertengkaran, dan sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa terganggu aktifitasnya;
- Bahwa berdasarkan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, saksi merasa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi oleh karena sikap Keras Tergugat yang tidak bisa di perbaiki dikarenakan saksi maupun Pihak Keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sudah sangat sering mencoba melakukan Upaya-Upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Hasilnya tetap NIHIL;

2. Saksi **XXXXXXXXXXXX**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah Teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa sering terjadi Pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering mendapat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat untuk bekerja akan tetap jawaban dari Tergugat adalah menyuruh Penggugat untuk bekerja untuk mencari Nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat luka-luka lebam pada tubuh Penggugat akibat dari Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat pisah Ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2023 hingga saat ini tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kota Makassar bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal **07 Oktober 2024**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada Vihara Avalokiteavara, Mangga Besar, Jakarta Barat dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3994 / I / 2002, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Oktober 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menanggapinya karena setelah proses Mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ditempat tinggal Tergugat yaitu di Jl. Petojo Binatu Gg III / 8, RT.010/RW. 008, kelurahan Petojo Utara, kecamatan Gambir – Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3994 / I / 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 04 Oktober 2002 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan



hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- 1) *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;*
- 2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;*
- 3) *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;*

Menimbang, bahwa akibat dari pada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 0941851/X/2002, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha pada Vihara Avalokiteavara, Mangga Besar, Jakarta Barat dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami istri yakni Tergugat dan Penggugat Nomor: 3994 / I / 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2002, adalah surat bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah



melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Buddha dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2002, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peratutran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny (Saudara Sepupu Penggugat) dan saksi XXXXXXXXXXXX (Teman Penggugat) sama-sama menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, yang mana sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Ranjang dan pada Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dikarenakan Tergugat telah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan dan telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi, karena



di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus serta perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat berkali-kali;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu)



helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”. Dalam Pasal 34 ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka salah satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dilakukan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat Perkawinan pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan



dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kota Jakarta Barat dan telah tercatat pada Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Penggugat telah mengajukan perceraian ditempat tinggal Tergugat di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk diterbitkan akta perceraian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu tentang adanya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dapat mengambil kesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 (delapan) yang meminta agar Majelis Hakim : Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, kasasi, maupun perlawanan (*uitvoerbaar bij vorrad*), Majelis Hakim menilai oleh karena tidak urgensinya serta tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan Putusan *uitvoerbaar bij vorrad* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) dan provisional, serta kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang ditimbulkan dalam



pelaksanaannya nanti sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil, maka Petitem ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem dari gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang kalah, karenanya sesuai dengan Pasal 181 ayat 1 HIR, Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f dan Pasa 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan ini tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan Akta Perceraianya.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, dengan Susunan Majelis **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, dan **Teguh Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Zumar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti;

Andi Zumar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	300.000,00
- Panggilan	: Rp.	128.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	: Rp.	10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	498.000,00

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 365/Pdt G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)